



PUTUSAN

Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Umur ± 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Penjual pakaian Jadi, bertempat tinggal kediaman di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brijaya, S.H. dan Andi Tungke, S.H. keduanya merupakan Advokat/Pengacara yang memilih domisili kantor di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 3, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 289/SK/AD/X/2020/PA.Sidrap tertanggal 13 Oktober 2020. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Umur ± 46 tahun, Islam, Pekerjaan Wiraswata Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal kediaman di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H. Ashar, SH. Haryono Syamsul, S.HI. Kusuma Atmaja, SH, semuanya merupakan Advokat/Pengacara pada kantor Herwandy Baharuddin dan Partners yang memilih domisili kantor di Jalan A.P. Pettarani Nomor 6D Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa tanggal 10 November 2020 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 325/SK/AD/XI/2020/PA.Sidrap tertanggal 10 November 2020 dan surat kuasa tanggal 3 Maret 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 69/SK/AD/III/2021/PA.Sidrap tertanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat Kovensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, tanggal 13 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri yang sah dan selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga telah memperoleh harta bersama.
2. Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor:549/AC/2019/PA.Sidrap tertanggal 5 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai.
3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).
4. Bahwa adapun harta bersama yang peroleh selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - Rumah batu permanen seluas $\pm 5 \times 36,3$ M yang dibelidengan H. Tamrin tahun 2016 yang terletak di Jalan Poros Dongi, (depan Salon Sinar)

Hal. 2 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Suri
- Sebelah Timur : Jalan Poros Dongi
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Alle
- Sebelah Barat : Rumah milik H. P. Sada
- 1 (satu) Kalung emas berat 7 (tujuh) gram.
- 1 (satu) Laptop merek Acer warna hitam.
- Arisan panen yang telah dibayar kepada pemegang arisan panen sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Buku setoran Dana Haji atas nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
- Hutang bersama berupa pinjaman uang dari Hamka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Hutang bersama berupa pinjaman uang dari Gusting sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Hutang bersama berupa pinjaman gadai emas sebanyak 35 gram di Pegadaian Tanrutedong sebesar Rp. 17. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa obyek sengketa pada poin 4.a semasa Penggugat dengan Tergugat berstatus suami istri membeli pada tahun 2016 sebuah rumah batu permanen kepada H. Tamrin menggunakan kredit KPR BRI Cabang Sidrap pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2026 sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dibayar secara kredit selama 10 (sepuluh) tahun dan setiap bulannya dibayar Rp. 5.173.000 (lima juta seratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi hutang bersama sebesar Rp. 620,760,000,- (enam ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), hutang bersama tersebut hingga sekarang dibayar oleh Penggugat tanpa dibantu oleh Tergugat.
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat memulai usaha Jual Pakaian dengan mengajukan pinjaman kredit pada BRI Cabang Sidrap pada bulan Mei tahun 2013 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta

Hal. 3 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebelum kredit tersebut lunas pinjaman ditambah dengan rekturisasi kredit menjadi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) utang tersebut kembali rekturisasi pada tahun 2018 selama 5 tahun yang dibayar secara kredit dan diangsur selama 60 (enam puluh) bulan hingga tahun 2023 dan setiap bulannya dibayar Rp. 8.326.476,- (delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga utang bersama sebesar Rp. 499,588,560.-(empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), hutang bersama tersebut hingga sekarang ini dibayar oleh Penggugat tanpa dibantu oleh Tergugat.

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

5. Bahwa semua obyek sengketa pada poin 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d dan 4.e yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa obyek sengketa pada poin 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d dan 4.e tersebut hingga sekarang dikuasai oleh Tergugat secara sepihak tanpa menghiraukan dan memperdulikan hak-hak Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat agar membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat selalu menjanjikan saja dan tidak ditepati dan sekarang Tergugat sudah menghindarkan diri.
8. Bahwa terhadap obyek sengketa pada poin 4.a, 4.b, 4.c 4.d dan 4.e Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa pada poin 4.a, 4.b, 4.c 4.d dan 4.e tersebut.
9. Bahwa terhadap obyek 4.f hingga 4. J, adalah hutang semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat melakukan akad kredit pada kedua BANK tersebut oleh karenanya kedua obyek tersebut harus ditetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan pembayarannya harus dibagi dua.

Hal. 4 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa segala surat-surat atas nama Tergugat atau atas nama siapa saja yang dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa berdasarkan Hukum, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap obyek sengketa tersebut.
11. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo juga menjadi obyek permohonan sita oleh Penggugat maka berdasarkan ketentuan UU No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama oleh karena itu berdasarkan hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa.
12. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang ada dalam kekuasaan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" oleh karena itu sah dan berdasar hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat.
13. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan perkara *aquo* didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat.

Hal. 5 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, oleh karena perkara *aquo* diajukan oleh Penggugat karena obyek sengketa dikuasai secara sepihak oleh Tergugat maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa poin 4.a, 4.b, 4.c, 4.d dan 4.e.
3. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa pada poin 4.a, 4.b, 4.c, 4.d dan 4.e tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak saja dan merugikan Penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat baik pembagian secara natura ataupun dengan cara dengan menyerahkan kepada lembaga lelang yang berhak / berwenang menurut hukum sehingga hasilnya di bagikan kepada Penggugat dan Tergugat.
5. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat.
6. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum veret, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Hal. 6 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan, bahwa obyek sengketa poin pada 4.a, 4.b, 4.c, 4.d dan 4.e adalah harta bersama antara Penggugat (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) dengan Tergugat (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) yang belum pernah dibagi.
8. Menetapkan, bahwa obyek sengketa poin 4. f sampai dengan poin 4. j adalah hutang bersama antara Penggugat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang harus dibagi dua yaitu Rp. 1.172.348.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 586.174.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
9. Menghukum Tergugat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 586.174.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bahagiannya tersebut.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Hal. 7 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar pihak Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa harta bersamanya secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap tanggal 25 November 2020 dengan menetapkan Mediator dari Hakim atas nama Dra. Sitti Musayyadah dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Desember 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, oleh Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara a quo, maka Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi dan secara hukum tidak merugikan kepentingan / hak Tergugat Konvensi dalam perkara a quo;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (a), karena uang pembeliannya berasal dari harta bawaan Tergugat Konvensi dari hasil penjualan sawah seharga Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian dibelikan rumah;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (b), karena obyek itu tidak pernah ada;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (c), karena obyek itu tidak pernah ada;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (d), karena arisan tersebut adalah arisan keluarga Tergugat Konvensi dan bukan arisan bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Hal. 8 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (e), memang benar adanya;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (f), karena sepengetahuan Tergugat Konvensi, hutang itu tidak pernah ada, kalau ada hutang maka hutang itu adalah diambil secara sepihak saja, tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (g), karena sepengetahuan Tergugat Konvensi, hutang itu tidak pernah ada, kalau ada hutang maka hutang itu adalah diambil secara sepihak saja, tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi;
9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (h), karena sepengetahuan Tergugat Konvensi, hutang itu tidak pernah ada, kalau ada hutang maka hutang itu adalah diambil secara sepihak saja, tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi;
10. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dan menolak dalil-dali Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (i) dan 4 (j), karena dalil-dalil sangatlah kabur dan tidak jelas;
11. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil-dali Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) dan (16), karena dalil itu tidak benar menurut hukum;
12. Bahwa oleh karena dalil Penggugat Konvensi dalam perkara a quo adalah dalil yang tidak benar menurut hukum maka sah dan berdasar hukum gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinannya telah memperoleh Harta Bersama (*Harta Gono Gini*), yang dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa REKONVENSI, yaitu :

1. 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA G warna gold dengan Nomor Polisi dulunya DP 1173 MA, dan jika mobil tersebut dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana mobil tersebut diperoleh selama ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi

Hal. 9 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi, dan sekarang mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada H. Gode secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

2. 3 (tiga) obyek hak pakai atas Los yang terletak di Pasar Tanrutedong, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, diantaranya, yaitu:

- a. Los Pertama (I), dengan ukuran $4 \times 2 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Los Hj. Jannah
- Sebelah Utara : Tangga
- Sebelah Selatan : Los I Ros
- Sebelah Timur : Lorong

- b. Los Pertama (II), dengan ukuran $4 \times 2 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lorong
- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Selatan : Los I Ros
- Sebelah Timur : Los I Pati

- c. Los Ketiga (III), dengan ukuran 24 M^2 , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lorong
- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Selatan : Lorong
- Sebelah Timur : Lorong / Los milik anak H. Sahar

3. Bahwa obyek sengketa harta bersama yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa;
4. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu obyek sengketa diatas;

Hal. 10 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa obyek sengketa yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil, karena Tergugat Rekonvensi selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan obyek sengketa tersebut;
7. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Penggugat Rekonvensi khawatir jika Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa tersebut diatas;
8. Bahwa karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga patut kiranya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daripada Penggugat Rekonvensi atas harta bersama itu, yaitu sebagaian dari harta bersama tersebut diatas;
9. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonvensi meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat Rekonvensi atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat Rekonvensi membangkan dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonvensi memohon dan meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat Rekonvensi

Hal. 11 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi sebesar / sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dalam setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama sehingga wajar kalau Tergugat Rekonvensi dibebani pembayaran biaya perkara (tanggung renteng), sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut :

Primair :

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap *sita jaminan (Conservatoir Beslag)* yang diletakkan atas obyek sengketa tersebut diatas;
3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa Rekonvensi I, II (a), II (b), dan II (c) adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 12 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa Rekonvensi I, II (a), II (b), dan II (c) adalah hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dari obyek sengketa Rekonvensi I, II (a), II (b), dan II (c) tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai hak masing-masing;
7. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa Rekonvensi I, II (a), II (b), dan II (c) tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Dan / Atau jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Buno*);

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas jika tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil gugatannya sebagai dalih dan dalil yang

Hal. 13 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak segala dalih dan dalil Tergugat yang tertuang dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara terang, tegas dan jelas oleh Penggugat sepanjang pengakuan itu tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat.

2. Bahwa pada poin 2 (dua) dalam jawaban Tergugat tidak benar adanya, yang benar kalau rumah itu dibeli dari H, Tamrin dengan menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di BANK BRI Cabang Sidrap, jauh-jauh hari sebelum sawah milik Tergugat dijual.
3. Bahwa pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam jawaban Tergugat tidak benar adanya, jika memang kalung emas berat 7 (tujuh) gram dan Laptop Acer sudah tidak ada dalam penguasaan Tergugat berarti Tergugat telah mengalihkannya kepada orang lain.
4. Bahwa pada poin 5 (lima) dalam jawaban Tergugat yang menegaskan kalau arisan panen tersebut merupakan arisan keluarga Tergugat, hal itu memang benar adanya namun selama Tergugat mengikuti arisan itu Penggugat yang selama ini menambah kekurangan pembayarannya.
5. Bahwa pada poin 6 (enam), dalam jawaban Tergugat yang pada intinya membenarkan sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi lagi.
6. Bahwa pada poin 7 (tujuh), poin 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) dalam jawaban Tergugat yang mendalilkan jika hutang itu tidak pernah ada dan diambil secara sepihak oleh Penggugat.
Bahwa benar Penggugat harus mencari pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menyiapkan malam itu juga untuk segera diserahkan kepada pihak kepolisian agar proses hukum terkait kepemilikan barang haram jenis sabu-sabu yang dijalani Tergugat bisa diselesaikan/dibebaskan.
7. Bahwa pada poin 10 (sepuluh) dalam jawaban Tergugat yang menjelaskan jika pada poin 4 huruf (i) dan poin 4 huruf (j) kabur dan sangat tidak jelas adalah jawaban Tergugat yang hanya ingin lari dari tanggung jawab, karena jelas dalam gugatan Penggugat pada poin 4 huruf (i) dan poin 4 huruf (j) merupakan utang bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 14 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada poin 11 (sebelas) dalam jawaban Tergugat adalah jawaban yang mengada-ada karena Penggugat dalam mengajukan gugatan pembagian Harta Bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 93 ayat (2) berbunyi "Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama".
9. Bahwa pada poin 12 (dua belas) dalam jawaban Tergugat, oleh karena perkara diajukan oleh Penggugat beralasan hukum karena didasarkan pada bukti-bukti kuat dan otentik, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat.

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi

Gugatan Kurang Pihak

Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 1 (satu) berupa 1 (satu) unit mobil Avanza G warna Gold dengan Nomor polisi DP 1173 MA, dimana mobil tersebut yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada H. Gode, maka dengan tegas Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena mobil tersebut telah dijual sementara Penggugat tidak memasukan H. Gode sebagai pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat tidak sempurna.

Demikian halnya mengenai obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 2 (dua) berupa 3 (tiga) Los pasar yang terletak di Pasar Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang yang didalilkan pula oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena Los pasar yang notabene hanya hak pakai dan bukan hak milik perseorangan melainkan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dengan demikian tidak ditariknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan Penggugat juga kurang pihak dan tidak sempurna.

Hal. 15 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi : *adanya pihak yang mestinya dimasukkan sebagai para pihak namun tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.*

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi pada bagian Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan dengan Replik dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada hubungan atau keterkaitannya (relevansinya), karena apa yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam Replik pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa pada poin 1 (satu) gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit mobil Avanza G warna gold dengan nomor polisi DP 1173 MA, dan jika mobil tersebut dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana mobil tersebut diperoleh selama ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan sekarang mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada H. Gode secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi dalam poin 1 (satu) adalah tidak benar, yang benar jika mobil tersebut dijual disaat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat ikatan perkawinan sehingga hasil penjualan mobil tersebut dinikmati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa pada poin 2 (dua) gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi berupa 3 (tiga) objek hak pakai atas los yang terletak di Pasar Tanrutedong, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Los ataupun kios dalam Pasar merupakan milik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga tidak benar jika Penggugat Rekonvensi mendalilkan jika 3 (tiga) objek hak pakai atas los pasar

Hal. 16 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa pada poin datar 1 (satu) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah dalil Penggugat Rekonvensi yang tidak benar.
5. Bahwa pada poin datar 2 (dua) dan 3 (tiga) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah dalil Penggugat Rekonvensi memang benar adanya.
6. Bahwa pada poin datar 4 (empat) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah dalil Penggugat Rekonvensi tidak benar jika pernah berupaya ingin membagi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa pada poin datar 5 (lima) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah dalil Penggugat Rekonvensi tidak benar adanya, justru Penggugat Rekonvensi yang dikhawatirkan akan mengalihkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
8. Bahwa pada poin datar 6 (enam) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang benar adanya.
9. Bahwa pada poin datar 7 (tujuh) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang tidak benar adanya.
10. Bahwa pada poin datar 8 (delapan) dan datar 9 (sembilan) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang tidak benar.

Berdasarkan uraian Replik Penggugat yang disertai Eksepsi / Jawaban Rekonvensi, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Hal. 17 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekovensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan
2. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau bilamana Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.
(*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik konvensi dan Replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa mencermati dalil replik Penggugat Konvensi dalam perkara a quo, maka Tergugat Konvensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya dan menolak dalil-dalil replik Penggugat Kovensi tersebut, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi dan secara hukum tidak merugikan kepentingan / hak Tergugat Konvensi dalam perkara a quo.
2. Bahwa Tergugat Kovensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya bahwa tidak benar dalil Penggugat Kovensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (a), karena uang pembeliannya berasal dari harta bawaan Tergugat Konvensi dari hasil penjualan sawah seharga Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian dibelikan rumah.
3. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (b), karena obyek itu tidak pernah ada.
4. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (c), karena obyek itu tidak pernah ada.
5. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada

Hal. 18 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita point 4 (d), karena arisan tersebut adalah arisan keluarga Tergugat Konvensi dan bukan arisan bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.

6. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya bahwa benar dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (e), memang benar adanya.
7. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (f), karena sepengetahuan Tergugat Konvensi, hutang itu tidak pernah ada, kalau ada hutang maka hutang itu adalah diambil secara sepihak saja, tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi.
8. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (g), karena sepengetahuan Tergugat Konvensi, hutang itu tidak pernah ada, kalau ada hutang maka hutang itu adalah diambil secara sepihak saja, tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi.
9. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (h), karena sepengetahuan Tergugat Konvensi, hutang itu tidak pernah ada, kalau ada hutang maka hutang itu adalah diambil secara sepihak saja, tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi.
10. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya bahwa Tergugat Konvensi membantah dan menolak dalil-dali Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point 4 (i) dan 4 (j), karena dalil-dalil sangatlah kabur dan tidak jelas.
11. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil-dali Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada Posita point (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) dan (16), karena dalil itu tidak benar menurut hukum.
12. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya bahwa oleh karena dalil Penggugat Konvensi dalam perkara a quo adalah dalil yang tidak benar menurut hukum maka sah dan berdasar hukum

Hal. 19 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Rekonvensi kurang pihak dalam menggugat mengenai obyek sengketa Rekonvensi (I), (II.a), (II.b), dan (II.c), karena hanya Penggugat Rekonvensi lah yang berhak menilai siapa siapa yang harus digugat dan dinilai merugikan haknya.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mencermati dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo, maka Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan Rekonvensi sebelumnya dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi dan secara hukum tidak merugikan kepentingan / hak Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo.
2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi dan tetap pada dalil sebelumnya bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinannya telah memperoleh Harta Bersama (*Harta Gono Gini*), yang dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa Rekonvensi, yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna gold dengan Nomor Polisi dulunya DP 1173 MA, dan jika mobil tersebut dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimana mobil tersebut diperoleh selama ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan sekarang mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada H. Gode secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.
 - 3 (tiga) obyek hak pakai atas Los yang terletak di Pasar Tanrutedong, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, diantaranya, yaitu:

Hal. 20 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Los Pertama (I), dengan ukuran 4x2 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : Los Hj. Jannah
Sebelah Utara : Tangga
Sebelah Selatan : Los I Ros
Sebelah Timur : Lorong
 - b. Los Kedua (II), dengan ukuran 4x2 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : Lorong
Sebelah Utara : Lorong
Sebelah Selatan : Los I Ros
Sebelah Timur : Los I Pati
 - c. Los Ketiga (III), dengan ukuran 24 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : Lorong
Sebelah Utara : Lorong
Sebelah Selatan : Lorong
Sebelah Timur : Lorong / Los milik anak H. Sahar
3. Bahwa Tergugat Kovensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi dan tetap pada dalil sebelumnya bahwa obyek sengketa harta bersama yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa.
 4. Bahwa Tergugat Kovensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi dan tetap pada dalil sebelumnya bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu obyek sengketa diatas.
 5. Bahwa Tergugat Konvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi dan tetap pada dalil sebelumnya bahwa obyek sengketa yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Hal. 21 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat Konvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi dan tetap pada dalil sebelumnya bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil, karena Tergugat Rekonvensi selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan obyek sengketa tersebut.
7. Bahwa Tergugat Konvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi dan tetap pada dalil sebelumnya bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Penggugat Rekonvensi khawatir jika Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa tersebut diatas.
8. Bahwa Tergugat Konvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi dan tetap pada dalil sebelumnya bahwa karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga patut kiranya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daripada Penggugat Rekonvensi atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari harta bersama tersebut diatas.
9. Bahwa Tergugat Konvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi dan tetap pada dalil sebelumnya bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonvensi meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat Rekonvensi atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Rekonvensi.
10. Bahwa Tergugat Konvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi dan tetap pada dalil sebelumnya bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat Rekonvensi membangkan dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat

Hal. 22 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memohon dan meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi sebesar / sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dalam setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat Rekonvensi.

11. Bahwa Tergugat Konvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi dan tetap pada dalil sebelumnya bahwa karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama sehingga wajar kalau Tergugat Rekonvensi dibebani pembayaran biaya perkara (tanggung renteng), sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap *sita jaminan* (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa tersebut diatas.

Hal. 23 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa Rekonvensi I, II (a), II (b), dan II (c) adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi.
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat Rekonvensi.
5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa Rekonvensi I, II (a), II (b), dan II (c) adalah hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat Rekonvensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dari obyek sengketa Rekonvensi I, II (a), II (b), dan II (c) tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai hak masing-masing.
7. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa Rekonvensi I, II (a), II (b), dan II (c) tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Rekonvensi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
10. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan / Atau jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Buno*)

Bahwa, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 24 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah benar karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi : *adanya pihak yang mestinya dimasukkan sebagai para pihak namun tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan cacat formil yakni kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga gugatan tersebut kabur (obscur libel).*

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi pada bagian Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan dengan Duplik dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada hubungan atau keterkaitannya (relevansinya), karena apa yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam Duplik dalam pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menyatakan secara tegas tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban terdahulu sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas segala dalih dan dalil Gugatan Rekonvensi yang tertuang dalam gugatannya serta Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kepentingan Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa pada poin 1 (satu) gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit mobil Avanza G warna gold dengan nomor polisi DP 1173 MA, dan jika mobil tersebut dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimana mobil tersebut diperoleh selama ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan sekarang mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada H. Gode secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa mencermati Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi makin tidak jelas, kabur dan sangat membingungkan karena saat gugatan Rekonvensi

Hal. 25 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan harga mobil avanza tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saat Replik Rekonvensi harga penjualan berubah menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi dalam poin 1 (satu) adalah tidak benar, yang benar jika mobil tersebut dijual disaat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat ikatan perkawinan sehingga hasil penjualan mobil tersebut dinikmati bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa pada poin 2 (dua) gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi berupa 3 (tiga) objek hak pakai atas los yang terletak di Pasar Tanrutedong, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Los ataupun kios dalam Pasar merupakan milik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga tidak benar jika Penggugat Rekonvensi mendalilkan jika 3 (tiga) objek hak pakai atas los pasar merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa pada poin datar 1 (satu) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah dalil Penggugat Rekonvensi yang tidak benar.
6. Bahwa pada poin datar 2 (dua) dan 3 (tiga) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah dalil Penggugat Rekonvensi memang benar adanya.
7. Bahwa pada poin datar 4 (empat) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah dalil Penggugat Rekonvensi tidak benar jika pernah berupaya ingin membagi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
8. Bahwa pada poin] datar 5 (lima) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah dalil Penggugat Rekonvensi tidak benar adanya, justru Penggugat Rekonvensi yang dikhawatirkan akan mengalihkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Hal. 26 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada poin datar 6 (enam) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang benar adanya.
10. Bahwa pada poin datar 7 (tujuh) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang tidak benar adanya.
11. Bahwa pada poin datar 8 (delapan) dan datar 9 (sembilan) Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang tidak benar.

Berdasarkan uraian Duplik Rekonvensi yang disertai tanggapan terhadap Eksepsi Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan.
2. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku


Dan atau bilamana Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.
(*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa sebelum proses pembuktian konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat (*descentee*) terhadap obyek sengketa konvensi berupa rumah batu permanen terletak di jalan Poros Dongi, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disana Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 27 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek sengketa berupa rumah batu permanen berlantai dua dengan luas tanah 168 M² (seratus enam puluh delapan meter persegi) dan bangunan lantai 1 (satu) yang luasnya 129 M² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) sedang luas bangunan lantai 2 (dua) luasnya 61.5 M² (enam puluh satu koma lima meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Suri.
- Sebelah Timur : Jalanan poros Dongi.
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Alle.
- Sebelah Barat : Rumah milik H.P. Sada.

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut tuntutan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut.

Pembuktian dalam Konvensi :

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan konvensi, Penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli printout bukti pembayaran pinjaman KPR atas nama Suhartini H. sejak Bulan September 2016 sampai dengan Bulan Januari 2021. Bukti tersebut diberi bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.Kv.1.
2. Asli printout bukti pembayaran pinjaman kredit usaha atas nama Suhartini H. sejak Bulan November 2018 sampai dengan Bulan Januari 2021. Bukti tersebut diberi bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.Kv.2.
3. Fotokopi Nota pelunasan gadai emas seberat 10,1 Gram sejumlah Rp5.615.200,00 (lima juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) dan 21,4 Gram sejumlah Rp13.196.400,00 (tiga belas juta seratus sembilan

Hal. 28 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 18 Juni 2020 di Pegadaian Cabang Dua Pitue. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.Kv.3.

4. Fotokopi Kwitansi peminjaman uang kepada Hamka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pinjaman kepada Gusting sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan titipan uang sementara dari Tini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.Kv.4.
5. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang tunai atas pencairan KPR atas nama Suhartini dari Bank BRI Cabang Sidrap tertanggal 28 September 2016 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Fotokopi bukti transfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh Suhartini kepada H. Thamrin. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.Kv.5.
6. Fotokopi surat Pemberitahuan putusan Permohonan Fasilitas Pinjaman Kepada Ibu Suhartini dan Andi Tanza yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Bank BRI Cabang Sidrap. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.Kv.6.
7. Fotokopi surat Perjanjian Kredit atas nama Suhartini dan Andi Tanza nomor 27 yang dibuat didepan Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah Andi Irmawati, SH., M.Kn. tertanggal 28 September 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, di stempel pos, namun tidak dapat memperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.Kv.7.
8. Fotokopi surat Adendum Perjanjian Kredit nomor B.108-KC-XIII/ADK/05/2017 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Sidrap dan telah ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Bank BRI, Suhartini dan Andi Tanza tertanggal 15 Mei 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, di

Hal. 29 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.Kv.8.

9. Fotokopi surat Perjanjian Kredit nomor 3 atas nama Suhartini dan Andi Tanza yang dibuat didepan Notaris Ermina Sulaiman, SH., M.Kn. tertanggal 23 Mei 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, di stempel pos, namun tidak dapat memperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.Kv.9.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan konvensinya selain bukti tulis tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sumarni binti Sahibu**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Nomor.40, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau Penggugat adalah teman saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi berteman dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 1994.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan sekarang sudah bercerai, namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat bercerai.
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri, keduanya memiliki harta.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa rumah yang terletak di Jalan Dongi, Tanrutedong.
 - Bahwa saksi pernah datang ke rumah tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa rumah tersebut dibeli, namun yang saksi ketahui bahwa rumah tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga rumah tersebut.

Hal. 30 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa kalung emas.
- Bahwa yang saksi ketahui kalung emas tersebut seberat 7 Gram.
- Bahwa saksi mengetahui kalung tersebut karena saksi pernah melihat kalung tersebut dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, kalung tersebut sekarang berada pada Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga ada uang arisan panen sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui uang arisan tersebut karena saksi pernah diajak oleh Penggugat namun saksi tidak bersedia.
- Bahwa selain, rumah kalung dan arisan panen tersebut, saksi juga pernah melihat laptop dipakai anak Penggugat dan Tergugat pada saat saksi datang kerumah tersebut, namun saksi tidak tahu laptop tersebut milik siapa.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah penjual pakaian jadi di pasar namun pekerjaan Tergugat saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selain menjual di pasar, Penggugat juga membuka salon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi ke pasar menemui Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tempat saksi tidak jauh dari tempat Penggugat menjual.
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami istri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang arisan tersebut sudah diterima atau belum.

2. **Kamaria binti P. Sahide**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Nomor 40, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi menerangkan kalau saksi adalah

Hal. 31 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat.
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sudah sejak lama namun lupa tahunnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan sekarang sudah bercerai sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri, keduanya memiliki harta.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa rumah yang terletak di Jalan Dongi, Tanrutedong.
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa rumah tersebut dibeli melalui Bank BRI namun saksi tidak mengetahui berapa harganya.
- Bahwa selain rumah tersebut, saksi mengetahui ada beberapa hutang Penggugat dengan Tergugat, yang pertama yang saksi ketahui hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui hutang tersebut karena uang tersebut dipinjam dari saudara Hamka dan saksi ada waktu penyerahan uang tersebut.
- Bahwa uang tersebut dipakai untuk pengurusan pada saat Tergugat ditahan.
- Bahwa selain hutang tersebut, Penggugat dan Tergugat juga ada hutang lainnya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yaitu uang arisan panen.
- Bahwa yang menerima uang arisan panen tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang dibayar untuk arisan panen tersebut namun saksi tahu jumlah yang diterima.

Hal. 32 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat ada harta bersamanya berupa kalung.
- Bahwa kalung tersebut diambil oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui kalung tersebut karena saksi pernah melihat kalung tersebut dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kalung tersebut diambil oleh Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah penjual pakaian jadi di pasar namun pekerjaan Tergugat saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat sebelum menjual pakaian jadi di pasar, Penggugat membuka salon di rumahnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman-teman saksi rumah Penggugat dan Tergugat dibeli dari H. Thamrin.

3. **Erni binti Tamrin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Mojong, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi menerangkan kalau saksi adalah Teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan sekarang sudah bercerai sejak tahun 2019.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri, keduanya memiliki harta berupa Rumah batu permanen, kalung emas, laptop dan uang setoran naik haji.
- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat berupa rumah terletak di Jalan Dongi, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya.

Hal. 33 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi selalu lewat dan melihat langsung rumah tersebut.
 - Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih berstatus suami istri dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, rumah tersebut dibeli dengan meminjam uang kredit di Bank BRI.
 - Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat ada harta bersamanya berupa kalung emas seberat 7 Gram.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Penggugat dan saksi pernah melihat kalung tersebut dipakai sama anak Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa yang membeli kalung tersebut adalah Penggugat namun saksi tidak mengetahui kapan dan berapa dibeli.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki laptop warna hitam merek Acer.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat langsung laptop tersebut kalau saksi berkunjung di rumah Penggugat.
 - Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat ada hartanya berupa uang setoran haji sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat masih ada harta bersama berupa uang arisan panen (keluarga) 12 orang dimana arisan Penggugat sudah naik dan diambil semua oleh Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sebelum bercerai memiliki hutang bersama.
 - Bahwa hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah hutang di Bank BRI namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya, ada juga hutang kepada Hamka sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selain itu saksi tidak mengetahui.
4. **Agustina binti Bahtiar**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Guru, bertempat tinggal di Jalan Wele, Kelurahan

Hal. 34 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi menerangkan kalau saksi adalah Teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan sekarang sudah bercerai sejak tahun 2019.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri, keduanya memiliki harta berupa Rumah batu permanen, kalung emas, laptop dan uang setorang naik haji.
- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat berupa rumah terletak di Jalan Dongi, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi selalu lewat dan melihat langsung rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih berstatus suami istri dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, rumah tersebut dibeli dengan meminjam uang kredit di Bank BRI.
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat ada harta bersamanya berupa kalung emas seberat 7 Gram.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Penggugat dan saksi pernah melihat kalung tersebut dipakai sama anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang membeli kalung tersebut adalah Penggugat namun saksi tidak mengetahui kapan dan berapa dibeli.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki laptop warna hitam merek Acer.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat langsung laptop tersebut kalau saksi berkunjung di rumah Penggugat.

Hal. 35 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat ada hartanya berupa uang setoran haji sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat masih ada harta bersama berupa uang arisan panen (keluarga) 12 orang dimana arisan Penggugat sudah naik pada urutan 9 dan diambil semua oleh Tergugat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sebelum bercerai memiliki hutang bersama.
- Bahwa hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah hutang di Bank BRI namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya, ada juga hutang kepada Hamka sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ada juga hutang gadai emas seberat 35 Gram sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sisa hutang Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama ini yang membayar hutang setiap bulan nya adalah Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa sawah.
- Bahwa bukti setoran haji dipegang oleh Tergugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/bantahan Konvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberi keterangan secara terpisah di persidangan :

1. Arlim bin Amin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi adalah Sepupu tiga kali Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 36 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri dan saat ini telah bercerai namun saksi tidak tahu pasti kapan Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri, keduanya memiliki harta bersama berupa rumah yang dibeli waktu keduanya masih bersama.
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa rumah tersebut dibeli.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal uang untuk membeli rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut sudah lunas atau belum.
- Bahwa saksi pernah ke rumah tersebut yang berada di Jalan Dongi, Kelurahan Tanrutedong.
- Bahwa saksi tidak tahu harta lainnya antara Penggugat dan Tergugat.

2. **Abdul Malik bin Mere**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi Teman Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sejak 7 tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri dan saat ini telah bercerai namun saksi tidak tahu pasti kapan Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri, keduanya memiliki harta bersama berupa rumah yang dibeli waktu keduanya masih bersama.
- Bahwa saksi pernah ke rumah tersebut yang berada di Jalan Dongi, Kelurahan Tanrutedong.
- Bahwa saksi tidak tahu harta lainnya antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa sebelum proses pembuktian Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat (*descentee*) terhadap obyek


Hal. 37 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa Rekonvensi berupa Los Pasar terletak di Pasar Tanrutedong, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disana Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :



1. Obyek sengketa pada Rekonvensi pada poin 2.a berupa los di pasar Tanrutedong dengan luas Los 2.5 m x 4 m dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan menuju tangga
 - Sebelah Timur : Lorong los.
 - Sebelah Selatan : Los I Ros.
 - Sebelah Barat : Los Hj. Jennah.
2. Obyek sengketa pada Rekonvensi pada poin 2.b berupa los di pasar Tanrutedong dengan luas 1.70 m x 3.7 m dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Lorong los
 - Sebelah Timu : Los I Pati.
 - Sebelah Selatan : Los I Ros.
 - Sebelah Barat : Lorong.
3. Obyek sengketa pada Rekonvensi pada poin 2.c berupa los di pasar Tanrutedong dengan luas 3.40 m x 5.45 m ($7.50 \text{ m} + 3.40 \text{ m} = 10.90 : 2 = 5.45$) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : lorong los
 - Sebelah Timur : los Hj. Sida
 - Sebelah Selatan : Lorong Los
 - Sebelah Barat : Lorong Los.

Hal. 38 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya menyatakan mencabut tuntutan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut.

Pembuktian dalam Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah di persidangan :

1. **Abdul Malik bin Mere, Umur 34 tahun**, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tanrutedong, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi teman Penggugat rekonvensi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena teman dan sering kerumah mereka.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta.
 - Bahwa setahu saksi harta Penggugat dan Tergugat berupa Los yang ada di pasar Tanrutedong.
 - Bahwa yang saksi ketahui los Penggugat dan Tergugat ada tiga tempat.
 - Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat dan saksi juga pernah membantu Penggugat dan Tergugat memperbaiki los tersebut selama kurang lebih 1 bulan.
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan los tersebut dibeli, akan tetapi saksi tahun pada tahun 2019 los tersebut dipakai Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sebelumnya dari los tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu sumber uang yang dipakai untuk membeli los tersebut.
 - Bahwa los tersebut dipakai untuk menjual pakaian dan keramik.
 - Bahwa saksi terakhir berkunjung ke los tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai.
 - Bahwa saat ini los dikuasai oleh Tergugat.
 - Bahwa luas los tersebut adalah 4x2, namun saksi tidak tahu batas-batasnya hanya los tersebut berdekatan.

Hal. 39 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa los tersebut dipakai menjual satu minggu 3 kali yakni hari senin, kamis dan sabtu.
 - Bahwa ada pajak yang harus di bayar kepada pemerintah pengelola pasar untuk los tersebut.
 - Bahwa selain los tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil avanza.
 - Bahwa saksi pernah memakai mobil tersebut, akan tetapi tidak pernah melihat STNK nya.
 - Bahwa saksi tidak tahu sumber dana untuk membeli mobil tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut dibeli baru atau bekas.
 - Bahwa mobil tersebut berwarna emas dengan plat 1173.
 - Bahwa berdasarkan cerita dari anak Penggugat dan Tergugat mobil tersebut sudah dijual.
 - Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut dijual sama siapa dan berapa harga jualnya.
 - Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang kuasai hasil penjualan mobil tersebut.
2. **Darmansyah bin Laco**, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjaga keamanan pasar, bertempat tinggal di Tanrutedong, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi teman dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena teman sejak kecil.
 - Bahwa saksi juga bekerja sebagai petugas keamanan pasar sejak tiga tahun yang lalu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta.
 - Bahwa setahu saksi harta Penggugat dan Tergugat berupa rumah di Jalan Dongi, Mobil dan Los yang ada di pasar Tanrutedong.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil avanza.

Hal. 40 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan mobil tersebut dibeli dan berapa harga beli mobil tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil pada saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa mobil tersebut berwarna emas, namun tidak tahu nomor polisinya.
- Bahwa saksi pernah meminjam mobil tersebut namun tidak tahu atas nama siapa STNK nya.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat sekitar 3 bulan yang lalu, mobil tersebut sudah tidak ada karena dijual.
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut dijual sama siapa dan berapa harga jualnya.
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang kuasai hasil penjualan mobil tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat juga punya tiga los di pasar Tanrutedong.
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena saksi sebagai petugas keamanan di pasar tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan los tersebut dibeli, dan berapa harga beli los tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa los tersebut dibeli.
- Bahwa sekarang yang pakai los tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa los tersebut dipakai untuk menjual keramik, sepatu sandal dan baju.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luas los-los tersebut dan batas-batasnya.
- Bahwa los tersebut merupakan hak pakai yang uangnya disetor ke petugas pasar.
- Bahwa dulu lokasi los Penggugat dan Tergugat berada di depan, akan tetapi sekarang pindah ke belakang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 41 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat :

1. Asli surat peringatan teguran tunggakan pembayaran fasilitas pasar yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 970/14422/Bapedda tertanggal 11 Agustus 2020. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode T.RKv.1.
2. Asli surat bukti pembayaran dan denda tunggakan Los pasar nomor bukti 023/PSR TTD/2020 tertanggal 31-8-2020 atas nama Suhartini. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.RKv.2.
3. Asli surat bukti pembayaran dan denda tunggakan Los pasar nomor bukti 22/PSR TTD/2020 tertanggal 31-8-2020 atas nama Suhartini. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.RKv.3.
4. Asli surat bukti pembayaran dan denda tunggakan Los pasar nomor bukti 22/PSR TTD/2021 tertanggal 14-2-2021 atas nama Suhartini. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.RKv.4.

Bahwa terhadap bukti surat Tergugat rekonversi tersebut, Penggugat rekonversi melalui kuasanya tidak memberikan tanggapan.

II. Saksi-saksi 2 (dua) orang yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. **Erni binti Thamrin**, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan A. Takko, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi berteman dengan Tergugat Rekonversi, telah memberi keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak 2 tahun yang lalu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama bersama mempunyai harta bersama berupa isi jualan los di Pasar, sedangkan losnya hanya sewa.
 - Bahwa saksi juga menyewa los di Pasar tersebut.

Hal. 42 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran sewa los di pasar tersebut dibayar per tahun.
 - Bahwa saksi menyewa los seluas 1 petak dengan harga sewa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
 - Bahwa Tergugat menyewa los seluas 10 petak.
 - Bahwa ukuran 1 petak tersebut adalah Panjang kali lebar (2 Meter x 2,5 Meter).
 - Bahwa waktu masih bersama Penggugat dan Tergugat menjual pakaian.
 - Bahwa selain los tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil merk avanza warna emas.
 - Bahwa saksi melihat mobil tersebut waktu Tergugat masih bersama dengan Penggugat.
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, mobil tersebut telah dijual waktu Tergugat masih bersama dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai uang hasil penjualan mobil tersebut.
 - Bahwa semua los yang ada di pasar tersebut disewa tidak ada yang milik pribadi.
 - Bahwa dulu Tergugat menjual pakaian jadi, sekarang menjual keramik.
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tidak pernah datang lagi ke los tersebut.
2. **Agustina binti Bahtiar**, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Tanru Tedong, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, saksi hanya Teman Tergugat, telah memberi keterangan di bawah sumpah:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada harta bersamanya berupa tempat jualan di pasar.
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama los tersebut hanya 2 petak namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai los tersebut menjadi 10 petak.

Hal. 43 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 petak dari los tersebut dipakai untuk menjual pakaian dan 2 petak nya dipakai untuk menjual keramik.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke los tersebut.
- Bahwa los tersebut bukan milik pribadi akan tetapi hanya menyewa.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena keponakan saksi bekerja di los tersebut.
- Bahwa yang membayar biaya sewa los selama ini adalah Tergugat.
- Bahwa selain los tersebut, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 1 unit mobil.
- Bahwa saksi pernah melihat mobil tersebut sebanyak satu kali.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, uang untuk membeli mobil tersebut berasal dari uang arisan.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, mobil tersebut sudah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai uang hasil penjualan mobil tersebut.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi pada pokoknya tetap pada dalil gugatan konvensi serta tetap pada dalil jawaban rekonvensinya, demikian juga Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi pada pokoknya tetap pada dalil jawaban konvensinya dan tetap pada dalil gugatan rekonvensinya, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya menghadap ke persidangan

Hal. 44 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyertakan kartu anggota yang masih berlaku.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan harta bersama, di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab kedua Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya kedua Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat dan Tergugat selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator dari hakim atas nama Dra. Sitti Musyayyadah dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 2 Desember 2020, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara a-quo dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *Persona Standi In Judicio* dalam perkara a-quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan istri yang masih terikat perkawinan

Hal. 45 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, atau suami dan istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda).

Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan subyek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara a-quo adalah sebagaimana dalil Penggugat dalam posita yang menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah berkekuatan hukum dengan Nomor Akta Cerai 549/AC/2019/PA.Sidrap tanggal 5 Agustus 2019 dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat atau dibenarkan oleh Tergugat, hal tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara a-quo.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Penggugat tentang pernah menikah hidup berumah tangga, kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan akta cerai nomor 549/AC/2019/PA.Sidrap tertanggal 5 Agustus 2019. Mengenai harta bersama Tergugat sebagian membenarkan dan mengakui secara murni, sebagian membantahnya. Adapun harta bersama yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Buku Setoran Dana Haji atas nama Suhartini binti H. Hasan dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Adapun harta bersama yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Rumah batu permanen seluas $\pm 5 \times 36,3 \text{ M}^2$ Tergugat menyatakan bahwa rumah tersebut bukan harta bersama yang dibeli menggunakan kredit KPR akan tetapi rumah tersebut dibeli dari hasil penjualan sawah yang merupakan harta bawaan Tergugat.
- b. 1 (satu) kalung emas seberat 7 Gram, Tergugat menyatakan bahwa harta tersebut tidak pernah ada selama Penggugat dan Tergugat bersama.

Hal. 46 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) laptop merek Acer warna hitam, Tergugat menyatakan bahwa harta tersebut tidak pernah ada selama Penggugat dan Tergugat bersama.
- d. Arisan Panen yang telah dibayar sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Tergugat menyatakan bahwa arisan tersebut merupakan arisan keluarga Tergugat bukan arisan bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- e. Hutang bersama kepada saudara Hamka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat menyatakan bahwa hutang tersebut tidak benar ada.
- f. Hutang bersama kepada saudara Gusting sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Tergugat menyatakan bahwa hutang tersebut tidak benar adanya.
- g. Hutang bersama berupa pinjaman gadai emas sebanyak 35 Gram di Pegadaian Tanrutedong sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Tergugat menyataka tidak benar adanya.
- h. Hutang KPR di Bank BRI Cabang Sidrap untuk pembelian rumah batu permanen sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah), Tergugat menyatakan dalil tersebut kabur dan tidak jelas.
- i. Hutang pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Sidrap untuk modal usaha sebesar Rp499.588.560,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh ribu rupiah), Tergugat menyatakan dalil tersebut kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula, dan membenarkan bahwa uang arisan panen sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan arisan keluarga Tergugat namun Penggugat menyatakan ikut memberi tambahan pembayaran uang arisan tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban.

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik adapun hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

Hal. 47 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri yang sah dan selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga telah memperoleh harta bersama.
2. Bahwa berdasarkan Akta Cerai nomor 549/AC/2019/PA.Sidrap tertanggal 5 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pengadila Agama Sidenreng Rappang Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa buku tabungan haji atas nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat atau dalil bantahan Tergugat yang tidak dibenarkan oleh Penggugat menjadi pokok masalah. Berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah obyek sengketa berupa rumah batu permanen seluas 5 X 36,3 M² terletak di Jalan Poros Dongi, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah milik H. Suri.
 - Sebelah Timur : Jalan Poros Dongi.
 - Sebelah Selatan : Rumah Milik H. Alle.
 - Sebelah Barat : Rumah Milik H. P. SadaAdalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibeli dengan menggunakan kredit KPR di Bank BRI Cabang Sidrap atau diperoleh dari hasil penjualan sawah yang merupakan harta bawaan Tergugat kemudian dijual untuk membeli obyek sengketa?.
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga sebagai suami istri memperoleh harta berupa kalung emas seberat 7 Gram?.
3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga sebagai suami istri memperoleh harta berupa Laptop merek Acer warna hitam?.

Hal. 48 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah Penggugat ikut memberikan tambahan pembayaran uang arisan panen sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga harus ditetapkan bagian Penggugat dari hasil uang arisan panen tersebut?.
5. Apakah antara Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga sebagai suami istri mempunyai hutang kepada saudara Hamka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)?.
6. Apakah antara Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga sebagai suami istri mempunyai hutang kepada saudari Gusting sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)?.
7. Apakah antara Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga sebagai suami istri mempunyai hutang gadai emas di Pegadaian Tanrutedong sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)?.
8. Apakah antara Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga sebagai suami istri mempunyai hutang KPR di Bank BRI Cabang Sidrap untuk pembelian rumah batu permanen / obyek sengketa, sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah)?.
9. Apakah antara Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga sebagai suami istri mempunyai hutang pinjaman di Bank BRI Cabang Sidrap untuk modal usaha jual pakaian, sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)?.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut, maka masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian, dan terlebih dahulu dibebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis PKv.1, PKv.2, PKv.3, PKv.4, PKv.5, PKv.6, PKv.7, PKv.8, PKv.9.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan terhadap surat tersebut Tergugat tidak mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf

Hal. 49 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. bukti surat tersebut ada yang merupakan dokumen asli dan ada yang merupakan fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.kv.6, P.Kv.7 dan P.Kv.9 tidak bisa diperlihatkan aslinya dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat P.Kv.1, P.Kv.2, P.Kv.3, P.Kv.4, P.Kv.5 dan P.Kv.8 tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut sedangkan untuk bukti surat Penggugat P.Kv.6, P.Kv.7 dan P.Kv.9 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dengan dasar pertimbangan yang sama tentang alat bukti fotokopi maka bukti P.Kv.6, P.Kv.7 dan P.Kv.9 patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.Kv.1 adalah printout/rekening koran pembayaran KPR di bank BRI. Bukti tersebut secara formil merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 284, pasal 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg., pasal 2 ayat (3), pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, Majelis Hakim sependapat bahwa bukti P.Kv.1 merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), serta harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, adapun secara materil bukti tersebut menggambarkan adanya transaksi pembayaran kredit dengan nilai plafon Rp Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang pembayarannya setiap bulan sebesar Rp5.173.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), pencairan biaya KPR tersebut pada tanggal 29 September 2016 kemudian dicicil setiap bulan nya dari mulai Bulan Oktober tahun 2016 dan setelahnya Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Agustus tahun 2019 hutang tersebut masih dibayar oleh Penggugat sampai dengan terakhir pembayaran bulan Januari tahun 2021 dengan sisa kredit sebesar Rp272.783.270,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus

Hal. 50 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Bukti tersebut mendukung dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4.i yang masih ada korelasi nya dengan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4.a.

Menimbang, bahwa bukti P.Kv.2 adalah printout/rekening koran pembayaran kredit di bank BRI. Bukti tersebut secara formil merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat/pihak yang berwenang dan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 284, pasal 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg., pasal 2 ayat (3), pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, Majelis Hakim sependapat bahwa bukti P.Kv.2 merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), serta harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, adapun secara materil bukti tersebut menunjukkan adanya transaksi pembayaran cicilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nilai hutang Rp250.164.858,00 (dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) pembayaran dimulai dari bulan Desember tahun 2018 dan setelahnya Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Agustus tahun 2019 hutang tersebut masih dibayar oleh Penggugat sampai dengan terakhir pembayaran bulan Januari tahun 2021 dengan sisa kredit Rp217.996.265.,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam dua ratus enam puluh lima rupiah). Bukti tersebut mendukung dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4.j.

Menimbang, bahwa bukti P.Kv.3 adalah Nota pelunasan gadai emas seberat 10,1 Gram dan 21,4 Gram sejumlah tertanggal 18 Juni 2020 di Pegadaian Cabang Dua Pitue, Bukti tersebut secara formil merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat/pihak yang berwenang sehingga sifatnya mengikat dan secara materil bukti ini menerangkan telah terjadi gadai emas dengan berat sebagaimana tersebut diatas namun tidak mendukung dalil gugatan pada posita nomor 4.h karena transaksi gadai yang tertera dalam nota tersebut yakni pada tanggal 28 Maret 2020 dan pelunasan nya pada tanggal 18

Hal. 51 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak berstatus sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 2. Oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat bahwa bukti P.Kv.3 harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.Kv.4 adalah Fotokopi Kwitansi peminjaman uang kepada Hamka, pinjaman kepada Gusting dan titipan uang sementara dari Tini. Bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.Kv.5 adalah Kwitansi, secara formil bukti ini bersifat akta pernyataan sepihak yang di print out, mencantumkan tanggal, nama penerima uang serta ditandatangani olehnya dan pihak Bank BRI, dan dijelaskan peruntukannya, sehingga secara formil bukti-bukti ini dapat menjadi bukti permulaan, menunjukkan pencairan dana KPR atas nama Penggugat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bukti ini relevan dengan dalil Penggugat mengenai objek sengketa 4.a dan 4.i dan menguatkan alat bukti P.Kv.1.

Menimbang, bahwa bukti P.Kv.8 surat Adendum Perjanjian Kredit nomor B.108-KC-XIII/ADK/05/2017 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Sidrap. Bukti tersebut secara formil merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat/pihak yang berwenang dan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 284, pasal 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg., pasal 2 ayat (3), pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, Majelis Hakim sependapat bahwa bukti P.Kv.2 merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), serta harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya adapun secara materil bukti tersebut relevan dan mendukung dalil gugatan pada obyek sengketa 4.j. dan menguatkan alat bukti P.Kv.2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadapkan empat orang saksi, masing-masing bernama Sumarni binti

Hal. 52 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahibu, Kamaria binti P. Sahibe, Erni binti Tamrin dan Agustina binti Bahtiar. Keempat saksi tersebut tidak memiliki hubungan dengan Penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya keempat saksi Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga keempat orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat selama masih berstatus sebagai suami istri mempunyai harta bersama berupa rumah batu permanen yang terletak di Jalan Poros Dongi, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, meskipun keempat nya tidak mengetahui asal uang yang dipakai untuk membeli rumah tersebut dan berapa luas serta batas-batasnya tersebut namun keempatnya mengetahui dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut bahkan saksi pertama, kedua Penggugat pernah datang dan berkunjung ke rumah tersebut ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi mengaku pernah melihat kalung emas dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat, keempatnya mengetahui bahwa kalung tersebut diambil oleh Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat (testimoni de auditu).

Menimbang, bahwa saksi yang memberikan keterangan berdasarkan cerita sangat sulit untuk diteliti kebenarannya, apakah bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*). Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain maka Majelis Hakim menilai sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keempat saksi mengetahui ada harta Penggugat dan Tergugat berupa laptop warnah hitam merek acer namun hanya saksi pertama yang pernah melihatnya di kediaman Penggugat dan Tergugat maka keberadaan satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana digariskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebab keberadaannya bersifat *unus*

Hal. 53 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testis nullu testis, hal tersebut selaras dengan yurisprudensi Nomor 1943 K/Pdt/1984 dan 891 K/Sip/1983.

Menimbang, bahwa agar seorang saksi terlepas dari cacat materil seperti pertimbangan di atas, Penggugat masih bisa menambah atau menyempurnakannya dengan alat bukti lainnya, namun sepanjang persidangan berlangsung tidak ada satu alat buktipun yang dapat menyempurnakannya. Begitupun dengan saksi ketiga dan keempat mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimoni de auditu*), maka saksi yang memberikan keterangan berdasarkan cerita sangat sulit untuk diteliti kebenarannya, apakah bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*). Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain maka Majelis Hakim menilai sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama, ketiga dan keempat mengetahui Penggugat dan Tergugat ada uang arisan panennya namun hanya saksi pertama yang mengetahui secara langsung arisan tersebut karena saksi pertama pernah diajak oleh Penggugat untuk mengikuti arisan tersebut namun saksi pertama tidak mau, maka keberadaan satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana digariskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebab keberadaannya bersifat *unus testis nullu testis*, hal tersebut selaras dengan yurisprudensi Nomor 1943 K/Pdt/1984 dan 891 K/Sip/1983.

Menimbang, bahwa agar seorang saksi terlepas dari cacat materil seperti pertimbangan di atas, Penggugat masih bisa menambah atau menyempurnakannya dengan alat bukti lainnya, namun sepanjang persidangan berlangsung tidak ada satu alat buktipun yang dapat menyempurnakannya. Begitupun dengan saksi ketiga dan keempat mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimoni de auditu*), maka saksi yang memberikan keterangan berdasarkan cerita sangat sulit untuk diteliti kebenarannya, apakah bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*) Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain dan atas kesaksian yang demikian tersebut, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mendukung atau menguatkan dalil-

Hal. 54 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil pengakuan Penggugat. Oleh karena itu, dalil pengakuan berkualitas Penggugat yaitu arisan panen merupakan arisan keluarga Tergugat namun Penggugat biasa membantu pembayarannya. maka Majelis Hakim menilai sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki harta bersama berupa buku setoran dana haji atas nama Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan tidak mengetahui hutang Penggugat dan Tergugat kepada seseorang yang bernama Hamka namun saksi kedua Penggugat mengetahui hutang tersebut sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena saksi hadir pada saat penyerahan uang tersebut sehingga hanya satu saksi yang mengetahui perihal hutang tersebut, maka keberadaan satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana digariskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebab keberadaannya bersifat *unus testis nullus testis*, hal tersebut selaras dengan yurisprudensi Nomor 1943 K/Pdt/1984 dan 891 K/Sip/1983.

Menimbang, bahwa agar seorang saksi terlepas dari cacat materil seperti pertimbangan di atas, Penggugat masih bisa menambah atau menyempurnakannya dengan alat bukti lainnya, namun sepanjang persidangan berlangsung tidak ada satu alat buktipun yang dapat menyempurnakannya. Begitupun dengan saksi ketiga dan keempat mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat (testimoni de auditu), maka saksi yang memberikan keterangan berdasarkan cerita sangat sulit untuk diteliti kebenarannya, apakah bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*). Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain maka Majelis Hakim menilai sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keempat saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Gusting dan uang titipan sementara maka bukti P.Kv.4 berupa kwitansi pinjaman uang kepada Hamka, Gusting dan uang titipan yang merupakan alat bukti permulaan tidak dikuatkan dengan alat bukti

Hal. 55 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sehingga Majelis Hakim menilai sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa mengenai hutang gadai emas di pegadaian hanya saksi keempat yang mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat (Testimoni de audite). maka saksi yang memberikan keterangan berdasarkan cerita sangat sulit untuk diteliti kebenarannya, apakah bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*). Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain maka Majelis Hakim menilai sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Arlim bin Amin, dan Abdul Malik bin Mere. Kedua saksi tersebut tidak memiliki hubungan dengan Penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya kedua saksi Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai, saksi pertama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah batu permanen di Jalan Poros Dongi Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang begitu juga saksi kedua menyatakan pernah berkunjung ke rumah tersebut ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, kedua saksi Tergugat tidak mengetahui asal uang yang dipakai untuk membeli rumah tersebut, sehingga terhadap kesaksian yang demikian, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mendukung atau menguatkan dalil-dalil bantahan Penggugat. Oleh karena itu, dalil bantahan Penggugat terhadap pengakuan berklausul Tergugat yaitu pembelian objek sengketa 4.a adalah berasal dari uang hasil penjualan sawah milik Tergugat dan bukan dari biaya KPR di Bank BRI Cabang Sidrap, dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak.

Hal. 56 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente atau plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa dan hasilnya sebagai berikut :

- Pada obyek sengketa poin 4.a berupa rumah batu permanen berlantai dua dengan luas tanah 168 M² dan bangunan lantai 1 (satu) 129 M² sedangkan luas bangunan lantai 2 (dua) 61,5 M² dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Suri.
 - Sebelah Timur : Jalan Poros Dongi.
 - Sebelah Barat : Rumah milik H. P. Sada
 - Sebelah Selatan : Rumah milik H. Alle.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1777 K/Sip/1983, tanggal 17 Januari 1985, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, “*hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas obyek tanah terperkara*”, sehingga perbedaan antara letak, luas, dan batas obyek perkara yang dimuat di dalam gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente/plat opname*), tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libele*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat (*descente atau plaatsopneming*) tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Akta Cerai Nomor 549/AC/2019/PA Sidrap tanggal 5 Agustus 2019.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
 1. Pada obyek sengketa poin 4.a berupa rumah batu permanen berlantai dua dengan luas tanah 168 M² dan bangunan lantai 1 (satu) 129 M² sedangkan luas bangunan lantai 2 (dua) 61,5 M² dengan batas – batas sebagai berikut:

Hal. 57 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Suri.
- Sebelah Timur : Jalan Poros Dongi.
- Sebelah Barat : Rumah milik H. P. Sada
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Alle.

2. Buku Setoran Dana Haji atas nama Penggugat Konvensi / Tergugat
Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa selain memperoleh harta bersama, Penggugat dan Tergugat selama berstatus sebagai suami istri memiliki hutang sebagai berikut :

- Hutang Kredit KPR pada Bank BRI Cabang Sidrap dengan nilai hutang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang sudah terbayar sampai dengan bulan Januari 2021 dengan sisa pembayaran Rp272.783.270,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- Hutang kredit pembiayaan usaha pada Bank BRI Cabang Sidrap dengan nilai hutang terakhir sebesar Rp250.164.858,00 (dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) yang sudah terbayar sampai dengan bulan Januari 2021 dengan sisa pembayaran/hutang sebesar Rp217.996.265,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam dua ratus enam puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atau istri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa harta yang diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh adalah digolongkan sebagai harta bawaan, dan bukan harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa obyek sengketa berupa

Hal. 58 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah batu permanen berlantai dua dengan luas tanah 168 M² dan bangunan lantai 1 (satu) 129 M² sedangkan luas bangunan lantai 2 (dua) 61,5 M² yang telah terbukti tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih terikat perkawinan dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di muka tidak mampu membuktikan dalil bantahannya yang mendalilkan kalau obyek sengketa diperoleh dari hasil penjualan sawah yang merupakan harta bawaan Tergugat, sehingga obyek sengketa berupa Pada obyek sengketa poin 4.a berupa rumah batu permanen berlantai dua dengan luas tanah 168 M² dan bangunan lantai 1 (satu) 129 M² sedangkan luas bangunan lantai 2 (dua) 61,5 M² dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Suri.
- Sebelah Timur : Jalan Poros Dongi.
- Sebelah Barat : Rumah milik H. P. Sada
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Alle.

merupakan harta bersama (*gono gini*) antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa buku tabungan haji atas nama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap harta sengketa tersebut di atas yang telah terbukti dan telah ditetapkan sebagai harta bersama (*gono-gini*) Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta-harta bersama (*gono-gini*) tersebut.

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ وَسُلُوكُهُنَّ مِنَ الْفَضْلِ إِنَّا اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka

Hal. 59 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama (gono-gini) tersebut dan ternyata bahwa harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya dihukum Tergugat untuk membagi harta bersama yang dikuasainya, masing-masing mendapat separuh (setengah) bahagian dan apabila pembahagian tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara natura, maka untuk memudahkan pembagian harta bersama yang telah ditetapkan maka Majelis Hakim berdasarkan petitum angka 4 Penggugat bahwa jika objek sengketa tidak dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, selain adanya harta bersama dalam bentuk aktiva (harta kekayaan) namun juga Penggugat dan Tergugat telah terbukti memiliki fasiva (hutang) yakni berupa hutang KPR ke Bank BRI Cabang Sidrap sebesar uang Rp272.783.270,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan hutang kredit usaha ke Bank BRI Cabang Sidrap sebesar Rp217.996.265,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam dua ratus enam puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama tersebut, berdasarkan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya selain memohon penetapan harta bersama, Penggugat juga memohon agar harta bersama tersebut untuk dibagi dua (separuh) antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan berdasarkan ketentuan pasal 37 UU No.1 tahun

Hal. 60 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh karenanya berdasarkan azas personalitas bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam maka Majelis Hakim menggunakan hukum materil Islam, dimana berpedoman pada Kompilasi hukum islam, dimana janda atau duda cerai, masing-masing berhak mendapat seperdua harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ketentuan tersebut juga termasuk hutang bersama yang telah ditetapkan Majelis Hakim maka pembebanannya atau pembayarannya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 6 mengajukan permohonan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan maksud Pasal 206 dan 207 R.Bg. suatu putusan dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa (eksekusi) jika putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, dan memperhatikan penegasan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang *uitvoerbaar bij vooraad*, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 11 Penggugat memohon agar Tergugat dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari sejak perkara ini diputus, apabila Tergugat terlambat atau lalai atau tidak melaksanakan putusan a quo, majelis hakim berpendapat bahwa bahwa putusan tentang gugatan harta bersama dalam perkara a quo dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang memuat kaidah:

“Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat

Hal. 61 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat agar Tergugat dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari sejak perkara ini diputus apabila Tergugat terlambat atau lalai atau tidak melaksanakan putusan a quo, harus dinyatakan ditolak.

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv dan sebagai pedoman dapat dilihat pada putusan MA No.2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 114 Rv. ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 1 (satu) berupa 1 (satu) unit mobil Avanza G warna Gold dengan Nomor polisi DP 1173 MA, dimana mobil tersebut yang didalilkan oleh penggugat Rekonvensi telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada H. Gode, maka dengan tegas Tergugat menyatakan gugatan penggugat kurang pihak, oleh karena mobil tersebut telah dijual sementara penggugat tidak memasukan H. Gode sebagai pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat tidak sempurna.
- Demikian halnya mengenai obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 2 (dua) berupa 3 (tiga) Los pasar yang terletak di Pasar Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang yang didalilkan pula oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena Los

Hal. 62 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



pasar yang notabene hanya hak pakai dan bukan hak milik perseorangan melainkan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dengan demikian tidak ditariknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan Penggugat juga kurang pihak dan tidak sempurna.

- Oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi : *adanya pihak yang mestinya dimasukkan sebagai para pihak namun tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini*, maka berdasarkan uraian dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, wajar dan patut serta cukup beralasan hukum bilamana gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Rekonvensi kurang pihak dalam menggugat mengenai obyek sengketa Rekonvensi (I), (II.a), (II.b), dan (II.c), karena hanya Penggugat Rekonvensi lah yang berhak menilai siapa siapa yang harus digugat dan dinilai merugikan haknya.

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 menyatakan "ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat". Oleh karena yang digugat Penggugat adalah bendanya in casu objek yang berupa Avanza G warna Gold dengan Nomor polisi DP 1173 MA, namun objek sengketa tersebut telah menjadi milik pihak ketiga, sehingga gugatan Penggugat mengenai objek sengketa 1 kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa 1 dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat kurang pihak berkaitan dengan objek sengketa 2.a, 2.b dan 2.c berupa Los Pasar terletak di Pasar Tanrutedong majelis hakim menilai eksepsi tersebut adalah merupakan pokok perkara yang berkaitan dengan kepemilikan objek sengketa apakah milik

Hal. 63 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Penggugat dan Tergugat atau milik pihak Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat berkaitan dengan objek sengketa 2.a, 2.b dan 2.c tersebut harus ditolak.

DALAM POKOK PEKARA

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsensinya mendalilkan bahwa selain harta bersama dalam gugatan konvensi, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna gold dengan Nomor Polisi dulunya DP 1173 MA, dan jika mobil tersebut dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimana mobil tersebut diperoleh selama ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, dan sekarang mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonsensi kepada H. Gode secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi.
2. 3 (tiga) obyek hak pakai atas Los yang terletak di Pasar Tanrutedong, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, diantaranya, yaitu:
 - a. Los Pertama (I), dengan ukuran 4x2 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Los Hj. Jannah
 - Sebelah Utara : Tangga
 - Sebelah Selatan : Los I Ros
 - Sebelah Timur : Lorong

Hal. 64 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Los kedua (II), dengan ukuran 4x2 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lorong
- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Selatan : Los I Ros
- Sebelah Timur : Los I Pati

c. Los Ketiga (III), dengan ukuran 24 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lorong
- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Selatan : Lorong
- Sebelah Timur : Lorong / Los milik anak H. Sahar

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai objek sengketa 1 Majelis Hakim sudah menyatakan tidak dapat diterima maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat tersebut berupa objek sengketa 2a, 2b dan 2c, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan harta bersama berupa 3 Los atau kios jualan di pasar Tanrutedong Tergugat menyatakan bahwa los atau kios tersebut merupakan milik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga tidak benar jika Penggugat mendalilkan los atau kios tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatan rekonvensinya dan terhadap replik rekonvensi Penggugat tersebut Tergugat dalam Duplik rekonvensinya tetap pada dalil jawaban rekonvensinya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara gugatan rekonvensi ini adalah :

Hal. 65 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah tiga buah los atau kios jualan terletak di Pasar Tanrutedong merupakan milik pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang ataukah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi?

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Abdul Malik bin Mere dan Darmansyah bin Laco, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama pada pokoknya menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat selama belum bercerai mempunyai los atau kios jualan di pasar Tanrutedong, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah membenahi los atau kios tersebut, bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat belum bercerai namun sekarang yang menempati dan menggunakan los atau kios tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa saksi pertama juga menerangkan kalau los atau kios tersebut harus dibayar kepada Pemerintah / pengelola pasar.
- Bahwa saksi kedua menerangkan kalau saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat, saksi juga merupakan petugas keamanan pasar di pasar Tanrutedong tersebut, saksi juga mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri keduanya mempunyai los atau kios jualan di pasar tersebut, saksi mengetahui bahwa los atau kios tersebut merupakan hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan harus menyeter uang kepada petugas pasar, saksi juga mengetahui bahwa saat ini Tergugat yang menggunakan los atau kios tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa :

1. Asli surat peringatan teguran tunggakan pembayaran fasilitas pasar yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor

Hal. 66 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 970/14422/Bapedda tertanggal 11 Agustus 2020. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode T.Rkv.1.
2. Asli surat bukti pembayaran dan denda tunggakan Los pasar nomor bukti 023/PSR TTD/2020 tertanggal 31-8-2020 atas nama Suhartini. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.Rkv.2.
 3. Asli surat bukti pembayaran dan denda tunggakan Los pasar nomor bukti 22/PSR TTD/2020 tertanggal 31-8-2020 atas nama Suhartini. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.Rkv.3.
 4. Asli surat bukti pembayaran dan denda tunggakan Los pasar nomor bukti 22/PSR TTD/2021 tertanggal 14-2-2021 atas nama Suhartini. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.Rkv.4.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.Rkv.1, T.Rkv.2, T.Rkv.3 dan T.Rkv.4, halmana keempat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat 1 (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dan terhadap bukti Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapinya.

Menimbang, bahwa bukti T.Rkv.1 adalah surat peringatan teguran tunggakan pembayaran fasilitas pasar. Bukti tersebut secara formil merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 284, pasal 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg., pasal 2 ayat (3), pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, Majelis Hakim sependapat bahwa bukti P.Kv.1 merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), serta harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, adapun secara materil bukti tersebut tidak membuktikan

Hal. 67 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, namun bukti ini menunjukkan bahwa Suhartini (Tergugat) menjadi pembayar kontrak tahun 2020 kios tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T.Rkv.2, T.Rkv.3 dan T.Rkv.4 adalah surat bukti pembayaran dan denda tunggakan Los pasar Bukti tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut secara formil merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 284, pasal 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg., pasal 2 ayat (3), pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, Majelis Hakim sependapat bahwa bukti P.Kv.1 merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), serta harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, adapun secara materil bukti tersebut tidak membuktikan kepemilikan, namun bukti ini menunjukkan bahwa Suhartini (Tergugat) menjadi pembayar kontrak tahun 2020 dan tahun 2021 dari 3 los atau kios tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Erni binti Thamrin dan Agustina binti Bahtiar, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama pada pokoknya menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar dua tahun yang lalu, ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami istri keduanya biasa menjual di los atau kios yang ada di pasar Tanrutedong, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pun menjual di pasar tersebut, saksi juga menerangkan bahwa seluruh los atau kios di pasar tersebut tidak ada yang milik pribadi akan tetapi menyewa dan harus bayar uang sewa pertahun, saksi juga menerangkan bahwa setelah nya Penggugat dan Tergugat

Hal. 68 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai saksi tidak pernah melihat Penggugat datang dan sekarang Tergugat yang menggunakan kios tersebut untuk menjual.

- Bahwa saksi kedua pada pokoknya memberi kesaksian bahwa Tergugat menyewa los atau kios untuk menjual pakaian dan keramik, los dan kios tersebut merupakan hak sewa bukan hak milik, saksi juga menerangkan bahwa selama ini yang membayar uang sewa los tersebut adalah Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan penilaian materil dari bukti Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan dalil gugatan rekonsvansi Penggugat tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat menuntut tiga objek hak pakai los di pasar Tantutedong merupakan harta bersama yang belum dibagi antara Pengugat dan Tergugat, bukti Penggugat hanya menunjukkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam status perkawinan keduanya berjualan di los Pasar Tanrutedong, namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat lah yang menggunakan los tersebut, dan Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa tiga los itu benar dimiliki secara sempurna oleh Tergugat dan Penggugat dalam masa perkawinan mereka.
- Majelis Hakim menilai berdasarkan hal tersebut di muka Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) obyek Los yang terletak di Pasar Tanrutedong, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi hanya hak pakai yang sewaktu-waktu bisa habis maka kontraknya dan kemungkinan bisa berganti pemakai/penyewa. Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, maka Tergugat tidak perlu lagi dinilai bukti-buktinya lebih lanjut dan gugatan Penggugat seputar objeng sengketa tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonsvansi Penggugat berupa :

Hal. 69 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna gold dengan Nomor Polisi dulunya DP 1173 MA yang telah dijual kepada H. Gode dinyatakan tidak diterima
2. Obyek sengketa pada Rekonvensi pada poin 2.a berupa los di pasar Tanrutedong dengan luas Los 2.5 m x 4 m dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan menuju tangga
 - Sebelah Timur : Lorong los.
 - Sebelah Selatan : Los I Ros.
 - Sebelah Barat : Los Hj. Jennah.

Obyek sengketa pada Rekonvensi pada poin 2.b berupa los di pasar Tanrutedong dengan luas 1.70 m x 3.7 m dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Lorong los
- Sebelah Timur : Los I Pati.
- Sebelah Selatan : Los I Ros.
- Sebelah Barat : Lorong.

Obyek sengketa pada Rekonvensi pada poin 2.c berupa los di pasar Tanrutedong dengan luas 3.40 m x 5.45 m ($7.50 \text{ m} + 3.40 \text{ m} = 10.90 : 2 = 5.45$) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : lorong los
- Sebelah Timur : los Hj. Sida
- Sebelah Selatan : Lorong Los
- Sebelah Barat : Lorong Los.

oleh Majelis hakim dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan seluruh gugatan rekonvensi a-quo sebagaimana tersebut diatas (dalam bab rekonvensi), maka kesimpulan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepanjang yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pihak

Hal. 70 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan. Oleh karena dalam perkara a-quo terdapat konvensi dan rekonvensi halmana biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tanggung renteng (bersama-sama).

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa poin 4.a berupa rumah batu permanen berlantai dua dengan luas tanah 168 M² dan bangunan lantai 1 (satu) 129 M² sedangkan luas bangunan lantai 2 (dua) 61,5 M² dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Suri.
 - Sebelah Timur : Jalan Poros Dongi.
 - Sebelah Barat : Rumah milik H. P. Sada
 - Sebelah Selatan : Rumah milik H. Alle.adalah harta bersama (*gono gini*) antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bahwa Buku Setoran Dana Haji atas nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama (*gono gini*) antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas (diktum nomor 2 dan 3).
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum nomor 2 di atas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang.
6. Menetapkan bahwa :
 - Hutang Kredit KPR pada Bank BRI Cabang Sidrap dengan nilai hutang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang sudah

Hal. 71 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayar sampai dengan bulan Januari 2021 dengan sisa pembayaran Rp272.783.270,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

- Hutang kredit pembiayaan usaha pada Bank BRI Cabang Sidrap dengan nilai hutang terakhir sebesar Rp250.164.858,00 (dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) yang sudah terbayar sampai dengan bulan Januari 2021 dengan sisa pembayaran/hutang sebesar Rp217.996.265,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam dua ratus enam puluh lima rupiah).

Sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat.

7. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar masing-masing seperdua bagian dari hutang bersama yang tercantum dalam diktum nomor 6 di atas.
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian.
2. Menyatakan objek sengketa berupa Mobil Toyota Avanza G warna Gold nomor polisi DP 1173 MA tidak dapat diterima.
3. Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng (bersama-sama) yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.4.720.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulq'adah 1438 Hijriah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalita, S.Sy., dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-

Hal. 72 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan H. Muh. Basyir Makka, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Muh. Basyir Makka, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	330.000,00
4. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp	4.240.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	4.720.000,00

(empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 73 dari 73 Putusan No.632/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)